

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN  
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor  
421/Pdt.P/2019/PA.Ba)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**GINANG PRASIDINA**

**NIM.1617302063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ginang Prasadina  
NIM : 1617302063  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Ginang Prasadina  
NIM. 1617302063


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)**


Yang disusun oleh **Ginang Prasadina (NIM. 1617302063)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 07 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ginang Prasadina  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ginang Prasadina  
NIM : 1617302063  
Jurusan : Ilmu - Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN  
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi  
Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor  
421/Pdt.P/2019/PA.Ba)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.  
NIDN.2112088301

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM  
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan  
Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)**

**ABSTRAK**  
**Ginang Prasidina**  
**NIM.1617302063**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Perubahan norma batasan usia untuk melakukan perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan calon suami dan istri telah siap raga dan jiwanya demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Faktanya, perubahan batasan perkawinan ini mempengaruhi peningkatan perkawinan dini di Indonesia yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (*library research*) bersifat preskriptif dengan pendekatan pendekatan yuridis normative. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba dan data sekunder meliputi undang-undang terkait. Pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen (studi kepustakaan) yang kemudian dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi dan akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin pada salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hakim menolak pengajuan dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dilandaskan pertimbangan sosiologis (keadaan sosial anak) dimana majelis hakim mempertimbangkan kondisi anak pemohon yang belum memenuhi kesiapan mental dan fisik untuk menikah. Majelis hakim juga memberikan pertimbangan yuridis (pertimbangan hukum) dimana menurut majelis hakim keterangan kedua orang saksi mengenai kondisi kehamilan anak pemohon tidak meyakinkan karena kurangnya bukti, sehingga keadaan anak belum termasuk ke dalam keadaan darurat. Akibat hukum dari penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut menyebabkan anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kata kunci : Dispensasi Kawin, Perkawinan Dini

**MOTTO**

**“BERBUAT BAIKLAH TANPA PERLU ALASAN”**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur terucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini untuk;

1. Keluarga tercinta, Bapak Mistam, S.H., Ibu Karti, Suami saya Febri Panuntun, Kakak saya Agung Nugroho dan Adik saya Taufiqoh R.R. dan Abid Aqilla R, yang selalu menjadi pendukung saya. Khususnya pada ibu saya yang tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan tak pernah berhenti mendo'akan.
2. Segenap keluarga besar, yang selalu mendukung dan membantu segala proses yang telah saya lewati.
3. Untuk seseorang yang tidak pernah menolak ketika saya minta bantuan dan tidak pernah bosan memberikan support.
4. Untuk sahabat-sahabat saya yang tidak pernah menghilang ketika saya dalam kesulitan, Tsauzan, Rahmi, Iftiar, Indah dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku pembimbing skripsi ini yang selalu tanggap, memberi kritikan, arahan, dan saran. Sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | D                  | De                          |
| ذ          | zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |

|    |        |            |                      |
|----|--------|------------|----------------------|
| ع  | 'ain   | .... '.... | koma terbalik keatas |
| غ  | gain   | G          | Ge                   |
| ف  | Fa     | F          | Ef                   |
| ق  | qaf    | Q          | Ki                   |
| ك  | kaf    | K          | Ka                   |
| ل  | Lam    | L          | El                   |
| م  | mim    | M          | Em                   |
| ن  | nun    | N          | En                   |
| و  | wawu   | W          | We                   |
| هـ | Ha     | H          | Ha                   |
| ء  | hamzah | '          | Apostrof             |
| ي  | Ya     | Y          | Ye                   |

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | fathah | A           | A    |
| ـِ    | Kasrah | I           | I    |
| ـُ    | damah  | U           | U    |

Contoh: نِكَاح - *nikaha*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                   | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| اِي             | <i>Fathah dan ya</i>   | <i>Ai</i>      | a dan i |
| اُو             | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i>      | a dan u |

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلًا - *haura*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| آ               | <i>fathah dan alif</i> | <i>Ā</i>        | a dan garis di atas |
| ي               | <i>Kasrah dan ya</i>   | <i>Ī</i>        | i dan garis di atas |
| و               | <i>ḍamah dan wawu</i>  | <i>Ū</i>        | u dan garis di atas |

Contoh:

مَقَاصِدِ - *maqāṣid*

مِثَاقًا - *mitsāqan*

غَلِيظًا - *galizan*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

مَنْفَعَةٌ : *manfā'at*

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| روضة الأطفال | <i>Rauḍah al-Atfāl</i> |
| منفعة        | <i>Manfā'ah</i>        |
| طلحة         | <i>Ṭalḥah</i>          |

5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

زَوْجٌ – *zawwaj*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

العَقْدُ-al-akad

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|                  |        |                   |
|------------------|--------|-------------------|
| Hamzah di awal   | أكل    | <i>Akala</i>      |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta'khuzūna</i> |
| Hamzah di akhir  | الوطء  | <i>al-wath'i</i>  |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ : *wa ankihul ayama minkum*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa māMuhammadun illā rasūl*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta' dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H Achmad Sidiq, M.HI., M.H. selaku penasihat Akademik HKI B 2016.
6. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi ini yang

penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya, Kakak, Adek, Suami atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 16 Mei 2023

Penulis,



**Ginang Prasadina**  
**NIM. 1617302063**



## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>       | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1           |
| B. Definisi Operasional .....           | 7           |
| C. Rumusan Masalah.....                 | 8           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....   | 9           |
| E. Kajian Pustaka .....                 | 10          |
| F. Kerangka Teoritik.....               | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan.....          | 17          |
| <b>BAB II      LANDASAN TEORI .....</b> | <b>20</b>   |
| A. Konsep Perkawinan .....              | 20          |
| 1. Pengertian Perkawinan .....          | 20          |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang<br>Perkawinan.....                                                                     | 26        |
| 3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Islam.....                                                                                           | 31        |
| <b>B. Perkawinan Dini .....</b>                                                                                                       | <b>36</b> |
| 1. Pengertian Perkawinan Dini .....                                                                                                   | 36        |
| 2. Pengertian Anak.....                                                                                                               | 38        |
| 3. Dampak Perkawinan Dini.....                                                                                                        | 42        |
| <b>C. Dispensasi Kawin .....</b>                                                                                                      | <b>45</b> |
| 1. Pengertian Dispensasi Kawin .....                                                                                                  | 45        |
| 2. Dasar Hakim dalam Mengabulkan, Menolak,<br>Membatalkan dan Tidak Dapat Diterimanya Dispensasi<br>Nikah.....                        | 48        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                                                                 | <b>56</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                                             | 56        |
| B. Sifat Penelitian.....                                                                                                              | 57        |
| C. Pendekatan Penelitian.....                                                                                                         | 57        |
| D. Sumber Data .....                                                                                                                  | 58        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                       | 59        |
| F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....                                                                                                   | 59        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS YURIDIS<br/>PENETAPAN PENGADILAN AGAMA<br/>BANJARNEGARA Nomor : 421/PDT.P/2019/PA.BA.....</b> | <b>62</b> |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara .....                                                                                  | 62        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Analisis Hasil Penelitian Pada Penetapan Pengadilan<br>Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba..... | 63        |
| C. Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama<br>Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba .....              | 74        |
| <b>BAB V     PENUTUP.....</b>                                                                                | <b>94</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                          | 94        |
| B. Saran .....                                                                                               | 95        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dini merupakan fenomena yang marak terjadi di tengah masyarakat saat ini. Perkawinan dini menjadi bahan perbincangan yang banyak menimbulkan pro kontra berbagai pihak, karena sering dihubungkan dengan tindakan menghindari zina mengingat perilaku remaja melakukan hubungan seks pranikah menjadi hal yang sering terjadi. Tak sedikit orang tua yang kemudian memilih untuk menyegerakan perkawinan anaknya karena berbagai alasan seperti menghindari zina hingga karena anak telah hamil duluan tanpa melihat dampak lebih jauh dengan adanya perkawinan dini tersebut.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan dalam bahasa Arab yang berasal dari kata nikah (نكاح) artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” juga sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Islam diistilahkan dengan *mitsāqan galīzan* atau perjanjian yang kuat, karena cara mengadakan ikatan tersebut memiliki berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam syara’ mulai dari syarat maupun

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 7

rukunnya. Salah satu ayat al-Qur'an yang memerintahkan perkawinan pada surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Menurut Pasal 1 UUP “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat syarat-syarat perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UPP yang tertuang pada Pasal 6 hingga pasal 12 meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua wali, batas umur untuk nikah, tidak terdapat larangan untuk kawin, tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan kawin, telah lewat masa tunggu/iddah (bagi janda) serta memenuhi tata cara perkawinan.

Mengenai syarat batasan usia perkawinan dalam UUP mengalami beberapa perubahan yang semula batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan laki-laki dan perempuan yang hendak

melangsungkan perkawinan telah berusia 19 tahun. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dengan maksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Namun fakta yang ditemukan dilapangan, perubahan batasan perkawinan ini mempengaruhi peningkatan perkawinan dini di Indonesia. Ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dalam pemberian izin dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, putusan

hakim bisa memberikan izin dispensasi pernikahan atau menolak dispensasi nikah yang diajukan pemohon.

Dalam hal permohonan dispensasi kawin, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria khusus sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menolak atau menerima permohonan para pemohon. Sementara itu, pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tegas melarang Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asas-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim dianggap benar).<sup>2</sup>

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkan apakah calon mempelai itu sanggup untuk berumah tangga atau tidak. Alasan atau faktor-faktor yang digunakan dalam penolakan tersebut diantaranya yaitu *pertama*, usia anak atau calon mempelai pria yang masih terlalu dini. Usia seorang pria yang masih belum cukup umur untuk menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah yang artinya anak atau calon mempelai pria tersebut belum mampu mencari pekerjaan untuk

---

<sup>2</sup>Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm. 441-442.

kebutuhan hidupnya sendiri. *Kedua*, faktor finansial dari keluarga (latar belakang ekonomi keluarga). Hakim berpendapat apabila anak atau calon mempelai pria tersebut belum mampu dalam mencari nafkah maka semua kebutuhan hidupnya dan calon istrinya kelak ditanggung oleh keluarga calon mempelai. Hal ini dilakukan karena status anak atau calon mempelai tersebut masih menjadi tanggung jawab orangtuanya.

Adanya dispensasi kawin bagi anak di bawah umur ini bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup pada masanya. Akan tetapi terdapat banyak faktor tertentu yang mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tersebut. Sehingga hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin memerlukan pertimbangan terhadap perlindungan bagi anak tersebut serta mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih banyak bagi anak pemohon dispensasi kawin untuk menjadi dasar mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan dini pada anak.

Sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba hakim menolak permohonan dispensasi pemohon meskipun keadaan calon suami anak telah bekerja dan keadaan anak pemohon telah hamil duluan berdasarkan keterangan saksi, yang artinya keadaan anak pemohon dalam keadaan darurat dan memerlukan adanya kelonggaran hukum. Pertimbangan hakim dalam menolak

permohonan dispensasi kawin tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental anak pemohon yang belum matang dan siap untuk menikah. Selain itu hakim juga mempertimbangkan nilai kemalahatan lebih banyak untuk kehidupan rumah tangga anak kelak. Adapun duduk perkara pada perkara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba pada intinya sebagai berikut :

Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan nama calon suami, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang Tempat kediaman Dukuh Karang jambu, Desa Kandangwangi RT. 003 RW. 003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan calon isterinya nama calon istri, umur 16 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman Dukuh Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang akan di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 516/Kua.11.04.19/Pw.01/12/2019 tertanggal 02 Desember 2019; Oleh karena pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin khususnya dalam pencegahan perkawinan dini pada penetapan tersebut. Sehingga penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”**

## B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: **“Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini”**

### 1. Analisis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dsb untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).<sup>3</sup>

### 2. Yuridis

Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi.

### 3. Penolakan

Menurut KBBI Penolakan adalah perbuatan mencegah, menangkal, menampikan, tidak menerima (memberi, meluluskan, mengabulkan) tidak membenarkan.<sup>4</sup> Penolakan yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu tindakan mencegah dan menangkal perkawinan dini.

---

<sup>3</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 37.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 1288

#### 4. Dispensasi Kawin

Menurut KBBI Dispensasi adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan; pengecualian dari aturan.<sup>5</sup> Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu aturan tentang perkawinan.

#### 5. Pencegahan Perkawinan Dini

Pencegahan menurut KBBI adalah perbuatan menegahkan, menahan, menolak, merintangi, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.<sup>6</sup> Perkawinan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang. Pencegahan perkawinan dini yang dimaksud dalam judul ini adalah menolak adanya perkawinan yang dilakukan oleh pelaku dibawah batas usia yang ditentukan undang-undang.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba?
2. Bagaimana akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba?

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 297

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 220

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang perkawinan. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

#### b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan di bidang perkawinan dan diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi mahasiswa, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum keluarga Islam.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebagaimana yang telah diperoleh dari beberapa hasil penelusuran artikel pada jurnal yang terkait, diantaranya :

Abdul Hadi dalam *Jurnal Sakina: Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 3 tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Industri Perspektif Masalah Mursalah” menjelaskan tentang keadaan realita pelaku pernikahan dini dan pengaruhnya pada kesejahteraan keluarga di kawasan industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ditinjau dari segi masalah mursalah.<sup>7</sup> Sedangkan dalam skripsi ini akan membahas mengenai Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini.

Zulvayana dalam *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018 yang berjudul “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur” menjelaskan tentang analisis yuridis penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna.<sup>8</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).

---

<sup>7</sup>Abdul Hadi, “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Industri Perspektif Masalah Mursalah”, *Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 3, 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/71385/42499>, hlm. 8.

<sup>8</sup>Zulvayana, “Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1315>, hlm. 184.

Gustiya Sunarti dalam *Jurnal Qiyas* Vol. 6, No. 2, Oktober 2021 yang berjudul “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang” menjelaskan tentang makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual.<sup>9</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).

Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Master Law Journal*, Vol.10 No. 4 Desember 2021 yang berjudul “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak” menjelaskan tentang disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin yang ditandai dengan kenaikan angka dispensasi kawin karena banyaknya penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak.<sup>10</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).

---

<sup>9</sup>Gustiya Sunarti “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang”, *Jurnal Qiyas* Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v7i2.5408>, hlm. 35.

<sup>10</sup> Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Master Law Journal*, Vol.10 No. 4 Desember 2021, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>, hlm. 792

Selain itu untuk menjamin originalitas penelitian ini, penulis juga melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi dan menjabarkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

| Nama/ Tahun /<br>Institusi                                  | Judul dan Hasil<br>Riset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Persamaan                                                                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lely Dewi<br>Safitri/ 2022 /<br>UIN Sunan<br>Ampel Surabaya | “Analisis Yuridis<br>Terhadap<br>Penolakan<br>Dispensasi Nikah<br>Atas<br>Pertimbangan<br>Hakim Dalam<br>Putusan Nomor:<br>0146/Pdt.P/2014/<br>PA.BL di<br>Pengadilan<br>Agama Blitar”<br>Diketahui<br>pertimbangan<br>hukum penolakan<br>dispensasi nikah<br>ditinjau dari<br>putusan nomor<br>0146/Pdt.P/2014/<br>PA.BL yaitu<br>karena anak<br>pemohon dan<br>kekasihnya tidak<br>mematuhi<br>perintah hakim<br>untuk pisah<br>rumah sebelum<br>adanya akad<br>nikah yang sah di<br>Kantor Urusan<br>Agama. | Tujuan penelitian<br>yang sama yakni<br>salah satunya untuk<br>mengetahui<br>pertimbangan hukum<br>hakim dalam<br>penolakan dispensasi<br>kawin. | Studi Kasus<br>yang berbeda<br>dalam skripsi<br>tersebut Studi<br>kasus di<br>Pengadilan<br>Agama Blitar<br>sedangkan<br>dalam penelitian<br>yang akan<br>penulis analisis<br>Studi Kasus di<br>Pengadilan<br>Agama<br>Banjarnegara. |
| Nurul Azizah/<br>2021 / UIN<br>Sultan Syarif<br>Kasim Riau  | “Studi Kasus<br>Tentang<br>Penolakan<br>Dispensasi Kawin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salah satu<br>pembahasan yang<br>sama yaitu<br>membahas faktor                                                                                   | Studi kasus pada<br>putusan yang<br>berbeda yaitu<br>dalam putusan                                                                                                                                                                   |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <p>Pada Perkara 106/Pdt.P/2020 di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B”<br/>Diketahui faktor yang menyebabkan hakim menolak dispensasi kawin No 106/pdt.p/2020 di Pengadilan Agama Bangkinang.</p>                                                                                    | <p>yang menyebabkan hakim menolak dispensasi kawin.</p>                                                                                                                                                               | <p>skripsi tersebut di Pengadilan Agama Bangkinang sedangkan studi putusan yang pada penelitian penulis analisis di Pengadilan Agama Banjarnegara.</p>                                                                                                                            |
| <p>Dany Nur Madinah /2021/ IAIN Purwokerto</p>                               | <p>“Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”<br/>Mengetahui penyebab permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A.</p> | <p>Pembahasan yang sama2 yaitu membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi kawin. Selain itu terdapat kesamaan dalam studi penelitian yaitu sama-sama di Pengadilan Agama Banjarnegara.</p> | <p>Analisi data yang berbeda, dalam penelitian skripsi tersebut untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sedangkan dalam penelitian penulis untuk mengetahui dar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.</p> |
| <p>Gustiya Sunarti dalam <i>Jurnal Qiyas</i> Vol. 6, No. 2, Oktober 2021</p> | <p>“Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang”<br/>menjelaskan tentang makna dan tujuan standar</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Dalam jurnal ini tidak terdapat kesamaan sama sekali karena dalam jurnal ini menjelaskan</p>                                                                                                                       | <p>Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Yuridis</p>                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. | pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah. | Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba). |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### F. Kerangka Teoritik

Terhadap syarat usia perkawinan, pada dasarnya Undang-undang mengatur mengenai batas pernikahan usia dini memiliki tujuan untuk menurunkan angka pemberian dispensasi nikah. Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan, Permohonan dispensasi bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan.<sup>11</sup> Akan tetapi masalah dispensasi nikah tetap tidak terjadi pengurangan, dikarenakan dalam persidangan majelis hakim berkuasa menentukan putusan, serta

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 305

pertimbangan-pertimbangan untuk mengabdikan maupun menolak tergantung dari masalah dan madarat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>12</sup> Adapun *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>13</sup>

Menurut istilah, Imam asy-Syaṭibi mendefinisikan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariat hukum oleh Allah SWT mengandung *maqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>14</sup> Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. *Maqāṣid as-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syari'at merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketentuan syariat

---

<sup>12</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqāṣid Asy-syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

<sup>13</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah.

Menurut *asy-Syaṭibi* ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

a. *Ḍaruriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *aḍḍaruriyat* ini dalam buku ushul fiqh, termasuk *asy-Syaṭibi*, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan yaitu untuk :

- 1) Memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*)
- 2) Memelihara jiwa (*ḥifz an-nafs*)
- 3) Memelihara akal (*ḥifz al-aql*)
- 4) Memelihara keturunan (*ḥifz an-nasl*)
- 5) Memelihara harta (*ḥifz al-māl*)

b. *Ḥajjiyat* adalah tingkat kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *aḍ-ḍaruriyat* dengan *al-ḥajjiyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

- c. Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan tersier yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan mengkaitkan teori *maqāṣid asy-syaṛī'ah* dalam analisis yuridis pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah tentang kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* mengenai batas usia perkawinan dan fenomena perkawinan dini dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Selain itu juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar masalah yang terjadi antara aturan batasan usia perkawinan dalam pandangan hukum positif dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari konsep perkawinan, perkawinan dini dan dispensasi kawin. Bab ini penting dijelaskan karena berupa pengantar umum tentang perkawinan dini dan dispensasi kawin agar lebih mudah untuk dipahami.

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian. Yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum. Sehingga bab ini penting diuraikan karena sebagai bahan dan alat dalam menganalisis sumber data yang digunakan untuk penelitian.

Bab Keempat, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Banjarnegara dan Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba yang terdiri dari duduk perkara kasus yang diteliti hingga analisis yuridis putusan tersebut khususnya mengenai analisis pertimbangan hukum hakim ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Bab ini mengantarkan pada topik akhir pembahasan sehingga penting untuk dijelaskan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab Kelima, yaitu penutup. Bab ini penting karena terdiri atas kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian secara tegas dan lugas sesuai dengan permasalahan penelitian serta saran yang merupakan tindak lanjut sumbangan penelitian bagi perkembangan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam

penerapan pada penolakan dispensasi kawin sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>16</sup>

Perkawinan menurut syara' berarti nikah yang diartikan suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Sebagaimana pendapat Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan yaitu, “Akad yang mengandung

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.

ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamian dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya”.<sup>17</sup>

Pengertian perkawinan menurut beberapa ulama merupakan akad suci yang membolehkan laki-laki dan perempuan berkumpul (melakukan hubungan sexual), berikut pengertian perkawinan menurut para ulama :

- a. Menurut Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :

النكاح لغة : الضم والجمع<sup>18</sup>

“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

- b. Menurut Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah

النكاح لغة : الوطاء و الضم<sup>19</sup>

“Nikah menurut bahasa artinya *wath’I* (hubungan seksual) dan berhimpun).”

- c. Menurut Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya *al-Bajuri* mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa adalah

النكاح يطلق لغة : على الضم و الوطاء و العقد<sup>20</sup>

“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, *wath’i* atau akad.”

<sup>17</sup> Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 8.

<sup>18</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’ناه atthalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma’arif, tt.) , hlm. 254

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), hlm.1.

<sup>20</sup> Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, Juz II (Semarang : Riyadh Putra) , hlm. 90.

d. Menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya al-Mahalli.

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج<sup>21</sup>

“Nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.”

e. Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi* (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. Pengertian nikah secara syara’ ialah :

قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

“adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath’i dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.”

f. Menurut Imam Hambali pengertian nikah secara syara’ ialah :

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة ال ستمتاع<sup>22</sup>

“suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

<sup>21</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), hlm. 206

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.3-4

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme, dimana masing-masing golongan masyarakat berlaku hukum perkawinan yang berbeda-beda. Konsekuensinya hukum perkawinan dan segala akibat hukumnya dipengaruhi oleh aneka hukum dan kebiasaan dari masing-masing masyarakat yang memberlakukan hukum mereka.

Sejak tanggal 1 Oktober 1975 pembahasan tentang perkawinan dan segala hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum kekeluargaan bagi seluruh golongan warga negara Indonesia berlaku UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Ikatan lahir batin**

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan diharapkan akan tercipta suasana yang aman, tenteram dan bahagia sebagai ungkapan adanya hubungan hukum antara seorang suami dan seorang istri untuk membina suatu rumah tangga. Jadi merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan batin

merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jadi ikatan lahir batin adalah ikatan yang sifatnya tidak nampak dan tidak formil.

Meskipun sifatnya abstrak dan tidak formil tetapi menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 ikatan lahir batin ini harus ada, karena tanpa ikatan mengarah pada tujuan semula dari perkawinan.

**b. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.**

Pada dasarnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki adanya asas monogami dengan seorang wanita. Jadi dengan demikian apabila perkawinan tidak dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita maka bukanlah perkawinan yang dimaksudkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Ikatan yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila perkawinan itu dilakukan secara sah artinya bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan syarat-syarat seperti yang terkandung di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

**c. Membuat keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.**

Tentunya keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera didambakan oleh semua orang, maka untuk tercapainya tujuan tersebut maka suami istri perlu saling melengkapi dan membantu sehingga akan terbina

kesejahteraan baik spriritual maupun material. Untuk dapat tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan maka perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>23</sup>

**d. Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa**

Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila yang di dalamnya sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan berhubungan erat dengan norma agama dan kerohanian, ini berarti perkawinan bisa terjalin bukan hanya dengan ikatan lahir saja tetapi juga harus dengan ikatan batin.<sup>24</sup>

Definisi perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 yang memberikan definisi pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah. Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا  
 “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

<sup>23</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 5.

<sup>24</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur 1980), hlm 15.

## 2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum harus memenuhi suatu syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila tidak memenuhi persyaratan yang ada. Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, mengatur materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung hukum acaranya.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama.

Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 itu dalam bahasan ini disebut UU Perkawinan.<sup>25</sup>

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 20-21.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>26</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai syarat-syarat materiil pada pasal 6 hingga pasal 12, meliputi :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria dan wanita telah berusia 19 (Sembilan belas tahun) (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).
- 4) Harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orangtua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun.

- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 orang yang:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
  - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
  - e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh pengadilan.
- 7) Seorang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.<sup>27</sup>

Sedangkan Syarat formil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a) Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurang 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian jangka waktu 10 hari seperti tersebut diatas dapat diberikan bila ada sesuatu alasan yang mendesak.
  - b) Pengumuman tentang maksud untuk kawin seperti yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

---

<sup>27</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 58-59.

- 2) Syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan perkawinan yaitu :
- a) Calon suami dan isteri harus memperlihatkan surat kelahiran masing-masing pihak. Yang berguna untuk mengetahui umur dan asal-usul calon mempelai.
  - b) Surat izin pengadilan apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun.
  - c) Bagi perkawinan yang kedua calon mempelai harus dapat menunjukkan surat keterangan perceraian atau surat keterangan kematian suami isteri terdahulu.
  - d) Surat keterangan dari pegawai catatan sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tidak ada perlawanan dari suatu pihak.
  - e) Bagi calon mempelai anggota Angkatan Bersenjata harus dapat menunjukkan Surat Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan kawin.

### **3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Islam**

Menurut Islam Rukun dan syarat menentukan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum

tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut.<sup>28</sup>

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu. Adapun rukun dan syarat sah dalam pernikahan menurut pandangan Islam sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Bukan mahram dari calon istri
  - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
  - c) Jelas orangnya (bukan banci)
  - d) Tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Tidak bersuami
  - b) Bukan mahram
  - c) Tidak dalam masa iddah
  - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
  - e) Jelas orangnya
  - f) Tidak sedang ihram haji

---

<sup>28</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm.18

<sup>29</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.67-68.

## 3) Wali

Para Ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi wanita yang telah dewasa. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, wali penting dalam pernikahan dan menjadi sahnya perkawinan. Sedangkan Hanafi berpendapat wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. Namun di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istrimu lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

## 4) Ijab kabul

Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri terhadap seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan qabul artinya secara *letterlijk* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.<sup>30</sup>

## 5) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Zahiriyah*, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ عَيْنًا مِّنْ عَدْلِ مِّنكُمْ  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ه وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa

<sup>30</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, 53

kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan *hanafiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
- d) Saksi harus beragama Islam.
- e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanafiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *Zahiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

#### 6) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para *Fuqaha* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan

persetujuan untuk meniadakannya.<sup>31</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang artinya :

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

## **B. Perkawinan Dini**

### **1. Pengertian Perkawinan Dini**

Perkawinan dini atau disebut juga perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di anggap dini karena ketidaksiapan seorang anak atau remaja, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Oleh karenanya hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur pernikahan pada usia dimana

---

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432

seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun dalam istilah Internal pernikahan dini dikenal dengan (*child marriage* atau *early marriage*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun.<sup>32</sup>

Pernikahan anak dibawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia. Praktek ini telah lama terjadi dan masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat sampai saat ini, terutama pada masyarakat tradisional. Dengan berbagai sebab diantaranya karena bagi kalangan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, menikahkan putrinya berarti melepas satu beban dalam kehidupan rumah tangga, selain itu tidak sedikit warga pedesaan berasumsi jika perempuan pada usia tertentu belum ada yang meminang maka dianggap sebagai perawan tua.<sup>33</sup>

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini.

Indonesia telah meminimalisir perkawinan dini dengan merubah batasan usia perkawinan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

<sup>33</sup> Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 30.

tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan kenaikan batasan minimal usia perkawinan yang tadinya bagi perempuan 16 tahun meningkat menjadi 19 tahun merupakan suatu upaya untuk menekan terjadinya perkawinan dini di Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Meskipun pada kenyataannya perkawinan dini di Indonesia pasca perubahan batasan usia tersebut justru semakin banyak dan meningkat.

## **2. Pengertian Anak**

Batas usia anak menjadi salah satu tolak ukur hukum dalam menentukan kualifikasi seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>34</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

Beberapa ahli memberikan definisi tentang anak, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum

---

<sup>34</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 735.

dewasa, serta belum kawin.<sup>35</sup> Berbeda halnya menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Ter Haar seseorang dapat dikatakan anak ketika telah menjadi dewasa yaitu saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>37</sup>

Anak-anak sebagai makhluk social yang dianggap paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>38</sup> Padahal anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Di Indonesia definisi mengenai anak terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, dimana beberapa pengertian tersebut tidak memiliki kesamaan mengenai pengertian anak karena dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing undang-undang tersebut dibuat.

---

<sup>35</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

<sup>36</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

<sup>37</sup> Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), hlm. 18.

<sup>38</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 Ayat (2) yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- f. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan

dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan sebagainya.<sup>39</sup> Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>40</sup>

### 3. Dampak Perkawinan Dini

Perkawinan dini memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya. Adapun dampak negatif perkawinan dini yaitu :

#### a. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

---

<sup>39</sup> Tim M. Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Harapan Prima, 2003), hlm. 46.

<sup>40</sup> M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 62.

Perkawinan dini memiliki risiko terhadap anak yang tidak siap melahirkan dan merawat anak, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.<sup>41</sup>

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan, yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Pernikahan usia dini juga membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan perkecokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.<sup>42</sup>

c. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriakhi yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun

---

<sup>41</sup> Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia" *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014, hlm. 13.

<sup>42</sup> Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Vol. 19, no. 2, 2012, 9.

termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan dampak positifnya dengan adanya perkawinan dini dianggap dapat mengurangi beban orang tua untuk mencegah terjadinya perzinahan. Sebagian orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini adalah dengan alasan karena anaknya sudah mempunyai kekasih dan karena takut akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina maka orang tua menikahkan anaknya. Dampak tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang melakukan pernikahan dini maupun orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling menyukai dan menikah, melihat kenyataan itu maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini memiliki banyak dampak negatif terutama yang berdampak pada anak itu sendiri karena ketidak siapan anak untuk menghadapi banyak permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga di usia dini. Permasalahan tersebut mulai dari ketidak siapan fisik dan mental anak dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

---

<sup>43</sup> Wulanuari, K.A., Napida, A., & Suparman." Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita", *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* (2017), hlm. 32

## C. Dispensasi Kawin

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi berasal dari kata *despentatie* yang berarti pengecualian. Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban yang bersifat khusus atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>44</sup> Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.<sup>45</sup> Sedangkan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi kawin

---

<sup>44</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha,1996), hlm. 36.

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 962.

diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>47</sup>

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13 yang berbunyi sebagai tersebut :

#### Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

#### Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

---

<sup>47</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, 183.

d. Salinan penepatan itu dibuat dengan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974”. Sehingga, pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

Dispensasi pada hakikatnya bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*). Oleh karenanya dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

## **2. Dasar Hakim dalam Mengabulkan, Menolak, Membatalkan dan Tidak Dapat Diterimanya Dispensasi Nikah**

Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari uraian tersebut, maka sekurang-kurangnya ada tiga hal yang patut mendapat bahasan konteksnya dalam faktor penolakan hakim dalam perkara dispensasi nikah yaitu, kode etik atau etika profesi dalam perspektif kedudukan, fungsi, dan tugas hakim dalam menjatuhkan keputusan.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim

---

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>49</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3) Madharat dan Manfaat

Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Tidak bisa dijadikan landasan sebab kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 141-142.

Kenyataannya terhadap beberapa pengajuan dispensasi yang terdapat di Pengadilan Agama, tidak selamanya diizinkan dari pihak Hakim. Karena pertimbangan khusus juga, jika akan mendatangkan kemudharatan atau kerusakan saja maka perkawinan dengan jalan pengajuan dispensasi sebaiknya dicegah.

Artinya, perkawinan pada pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi sekalipun seorang calon pengantin perempuan terlanjur hamil, mempertimbangkan kesiapan mental, serta tanggung jawab dari pasangan adalah lebih baik. Karena tiada berarti jika pernikahan dipaksa dilaksanakan karena menutupi aib, sedangkan nantinya tidak dapat dipertahankan dan berujung pada perceraian. Sebagaimana kaidah fikih yang mendukung:<sup>50</sup>

درءالفا سدمقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatnya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Selanjutnya apabila adanya dua kerusakan, maka haruslah dipilih yang lebih ringan dari keduanya sebagaimana bunyi kaidah fikih berikut :<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 84.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 85.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.

Kaidah ini, menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Kaidah-kaidah tersebut bisa digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan antara keduanya.

#### D. *Maqāṣid Asy-Syaī'ah*

Pada dasarnya keberadaan *maqāṣid asy-syaī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.<sup>52</sup> *Maqāṣid asy-syaī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syai'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>53</sup> *Syaī'ah* secara

<sup>52</sup> Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hlm. 75.

<sup>53</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqāṣid Asy-syaī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 178-179.

bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>54</sup>

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut biasanya dijadikan kehujjahan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Anbiya (21) ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.<sup>55</sup>

Terdapat 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan menurut *asy-Syaṭibi*, yaitu:

1. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Keperluan dan perlindungan adḍaruriyat ini dalam buku ushul fiqh, termasuk *asy-Syaṭibi*, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan yaitu untuk :

<sup>54</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.

<sup>55</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), hlm. 207.

- 1) Memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*)
  - 2) Memelihara jiwa (*ḥifz an-nafs*)
  - 3) Memelihara akal (*ḥifz al-aql*)
  - 4) Memelihara keturunan (*ḥifz an-nasl*)
  - 5) Memelihara harta (*ḥifz al-māl*)
2. Ḥajiyat adalah tingkat kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.
3. Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan tersier yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.<sup>56</sup>

Kajian teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, 209.

abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqāṣid asy-syaī'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syaī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>57</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat seorang pakar ushul fiqh yaitu Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa, nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqāṣid asy-syaī'ah* (tujuan hukum). Sama halnya dengan Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa, pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syaī'ah* merupakan persoalan dharuri (*urgent*) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni – Agustus 2019, hlm. 120

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>59</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (*library research*) karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>60</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dengan jenis normatif juga dilakukan oleh Lely Dewi Safitri tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar”. Penelitian normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

mengetahui bagaimana aturan dijalankan dengan melakukan studi pustaka pada salinan putusan pengadilan.

## **B. Sifat Penelitian**

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.<sup>61</sup> Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.<sup>62</sup> Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistic. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan

---

<sup>61</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). hlm.1.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 22.

masyarakat.<sup>63</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis mengkaitkan fenomena penolakan dispensasi kawin dengan menggunakan pendekatan terhadap norma yang terkait dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan isu hukum dan telah mempunyai kekuatan yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya. Data sekunder ini sangat berguna untuk memperluas dan

---

<sup>63</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 88.

memperkaya spektrum analisis serta argumentasi hukum. Dalam penelitian ini data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan isu yang diangkat dan bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, seperti ensiklopedia, kamus atau artikel.

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>64</sup>

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan peristiwa penolakan dispensasi kawin.

#### **F. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 21.

Kualitatif yaitu menjabarkan data, menginterpretasikan serta menafsirkan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan teori-teori ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang diajukan.<sup>65</sup> Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.<sup>66</sup>

Metode analisis data normatif kualitatif dengan cara deduktif menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syaī'ah* juga digunakan pada penelitian Mursida dan Neneng Desi Susanti yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor :34/Pdt.P/2019/PA.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah”, bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan nilai yang terkandung dalam *maqāṣid asy-syaī'ah*. Sama halnya dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa fenomena penolakan dispensasi kawin dengan mengkaitkan pada norma dan teori hukum yang terkait dengan metode deduksi. Pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Oleh karena itu data yang disajikan dengan diawali data umum berupa gambaran umum obyek penelitian, selanjutnya duduk perkara dan analisis menggunakan teori ditinjau dari *maqāṣid asy-syaī'ah* untuk menjawab persoalan yang ada, yaitu apakah majelis hakim

---

<sup>65</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum ...*, hlm. 89.

<sup>66</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 95.

mempertimbangkan nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penolakan dispensasi kawin .



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Nomor : 421/PDT.P/2019/PA.BA**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara**

Secara geografis Kabupaten Banjarnegara yang menjadi wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Terletak antara 712' sampai 731' Lintang Selatan dan 231' sampai 308' Bujur Timur.

##### **1. Batas Wilayah**

Secara geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sama dengan wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten pekalongan dan Kabupaten Batang
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Purwokerto

##### **2. Wilayah Hukum**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Banjarnegara yang terbagi menjadi 20 Kecamatan, yang terdiri dari atas Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Susukan, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Rakit, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pandandarum, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan

Mandirajatediri, Kecamatan Madukara, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Bawang, Kecamatan Batur dan Kecamatan Banjarnegara.

### 3. Tugas Pengadilan Agama Banjarnegara

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Hasil Penelitian Pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.**

### **1. Subyek Hukum.**

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon.

### **2. Peristiwa Hukum.**

Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 421/Pdt.P/2019/PA.Ba tanggal 04 Desember 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 2.1. Pemohon adalah suami sah dari nama istri pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor: 264/15/X/2001 tertanggal 16 Oktober 2001 dan telah dikaruniai anak yang bernama Rafli Miftahul Huda;
- 2.2. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nama Nama calon suami, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman Dukuh Karangjambu, Desa Kandangwangi RT. 003 RW.003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dengan calon isterinya nama Nama calon istri, umur 16 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman Dukuh Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW.002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten, Banjarnegara, Yang akan di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.;
- 2.3. Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 516/ Kua.11.04.19/ Pw.01/ 12/ 2019 tertanggal 02 Desember 2019;
- 2.4. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan

tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- 2.5. Antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- 2.6. Anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan telah berpenghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga.
- 2.7. Keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- 2.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa ijin dispensasi perkawinan dimohonkan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, maka sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan;
- 2.9. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nama calon suami untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nama calon istri;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **3. Alat Bukti**

#### **3.1. Surat**

Untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304100508730007 tanggal 16 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 264/15/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon nomor 6574/TP/2005 tanggal 26 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 30574/TP/2008 tanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara Nomor 516/ Kua.11.04.19/ PW.01/ 12/ 2019 tanggal 02 Desember 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

### **3.2. Saksi**

Selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

#### **3.2.1. Saksi 1 :**

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Nama calon istri, asal Dukuh Jumbleng, Desa

Karangjambe RT. 001 RW.002, Kecamatan Wanadadi,  
Kabupaten Banjarnegara;

- Antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Kurang Lebih 1 tahun, mereka sudah saling mengenal;
- Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Mereka ingin menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Pemohon ingin menikahkan anaknya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah;
- Anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

### **3.2.2. Saksi 2**

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Saksi tahu, Pemohon akan menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Nama calon istri, asal Dukuh

Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

- Antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, mereka berasal dari keluarga yang berbeda;
- Kurang lebih 1 tahun, mereka sudah saling mengenal;
- Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Orangtua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Mereka tidak dipaksa, mereka ingin menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Pemohon ingin menikahkan anaknya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah;
- Anak Pemohon sudah bekerja.

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim.**

- 4.1.** Berdasarkan bukti P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi, maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 4.2.** Terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;
- 4.3.** Berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), maka terbukti anak Pemohon hingga perkara ini diputuskan berumur kurang dari 19 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara menolak keinginan anak Pemohon tersebut (bukti P.4) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan) ;

- 4.4. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus telah masak jiwa raganya (telah dewasa) secara psikologis untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga perkawinan antara calon suami atau calon istri di bawah umur minimal tidak diperkenankan;
- 4.5. Secara filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah semata-mata mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, lagi pula ikatan perkawinan tersebut bukan sekedar perjanjian biasa tetapi merupakan perjanjian yang berat, ikatan yang kokoh yang dikategorikan sebagai *mitsaqon ghalidhon* (vide Q. S. al Nisa (4) : 12;
- 4.6. Atas dasar filosofi tersebut secara operasional suami dan istri masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi yang lain sebagaimana petunjuk Q. S. al-Baqoroh (2) : 187, sehingga tercermin adanya hubungan suami istri yang harmonis dalam suasana mu'asyarah bil ma'ruf;
- 4.7. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan raga yang dapat dilihat dari postur tubuh yang bersangkutan ;

- 4.8.** Batas umur perkawinan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon istri yang di bawah minimal usia perkawinan, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur perkawinan harus ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia;
- 4.9.** Kekhawatiran Pemohon apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua (vide Q. S. al Tahrim (66) : 6) dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda;
- 4.10.** Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 4.11.** Terhadap anak, maka Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan memberinya tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. ;
- 4.12.** Anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak, sehingga a quo harus diperlakukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak ;
- 4.13.** Di samping itu, perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan bila dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya;
- 4.14.** Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

## **5. Keputusan Hakim**

- 5.1.** Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 5.2.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

## **C. Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba**

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta memperhatikan nilai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>68</sup>

Pertimbangan hakim juga terjadi pada produk penetapan salah satunya pada penetapan dispensasi kawin. Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiing* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya yang di istilahkan *Jurisdieti Voluntaria*, berbentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat.<sup>69</sup> Dispensasi berasal dari kata *despentatie* yang berarti pengecualian. Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>70</sup>

Pengajuan permohonan dispensasi kawin harus memenuhi persyaratan, beberapa ketentuannya, yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>69</sup> Yasin, "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado", Vol. 5. No.1 (2007) IAIN Manado.

<sup>70</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha,1996), hlm. 36.

<sup>71</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama , Buku II* , (Jakarta), hlm. 120.

4. Permohonan Dispensasi Kawin harus diajukan calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/atau orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.
5. Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.
6. Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
7. Permohonan dispensasi nikah bersifat *Voluntair* produknya berbentuk penetapan.

Berdasarkan data pada salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba pada point 2.2, 2.3 dan 2.4 bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pemohon selaku ayah kandung anak yang masih berusia di bawah usia perkawinan dengan alasan pengajuan karena adanya pokok persoalan dalam menikahkan anaknya mengalami penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan Surat Nomor : 516/ Kua.11.04.19/ Pw.01/ 12/ 2019 tertanggal 02 Desember 2019 karena adanya syarat pernikahan yang tidak terpenuhi. Oleh karenanya, berdasarkan data tersebut terpenuhilah ketentuan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Selanjutnya, hakim melakukan pertimbangan yuridis dengan memperhatikan segala aspek menyangkut fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Mengingat batasan usia perkawinan di dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan batas usia perkawinan demi kebaikan calon suami dan calon isteri dalam berumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 yang menentukan:

#### Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dari rumusan di atas dapat diartikan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika calon suami calon isteri sudah berumur 19 tahun. Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat 2 yang merupakan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para pihak yang berkepentingan dapat minta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat yang berwenang. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi non Islam ke Pengadilan Umum sebagaimana dirumuskan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, ditentukan yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Permohonan tersebut ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13 yang berbunyi sebagai tersebut :

Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dengan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam sebagai berikut :

- 1) Calon suami memenuhi syarat-syarat yaitu, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri memenuhi syarat-syarat yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji
- 3) Wali memenuhi syarat-syarat yaitu, laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab kabul
- 5) Adanya dua orang saksi
- 6) Mahar

Berdasarkan data pada point 2.4, menunjukkan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan mengenai ada tidaknya larangan perkawinan yang dapat menghalangi.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan,

yang ada hubungan dengan larangan agama.<sup>72</sup> Selain itu, Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata juga melarang perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Hal ini juga dilarang secara tegas dalam al-Quran surat an-Nisa (4) : 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan data pada point 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8, menunjukkan bahwa anak pemohon tidak memiliki larangan dalam melakukan perkawinan dengan calon suami hanya, tidak adanya hubungan darah,

<sup>72</sup>Ritna Makdalena M. Arunde, “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974” *Lex Privatum* Vol. VI/No. 2/April/2018, hlm. 103.

hubungan semenda, hubungan sepersusuan antara anak pemohon dengan calon suami yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya. Oleh karenanya, majelis hakim menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa syarat dan rukun perkawinan antara anak pemohon dengan calon suami terpenuhi hanya saja, satu syarat yang tidak terpenuhi bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun menjadi hambatan dalam melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesiapan anak pemohon dan calon suami untuk melihat kesiapan mental dan fisik sebagai dasar hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Mengingat filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah *mitsaqon gholidhon*, sebuah perjanjian suci semata-mata mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah sehingga dibutuhkan ikatan yang kokoh sebagaimana bunyi QS al-Nisa (4) : 21 sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.”

Demi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu pada Pasal 3 KHI juga menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Salah satu cara untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan raga yang dapat dilihat dari postur tubuh yang bersangkutan. Berdasarkan data 4.8 dan 4.9, keadaan anak pemohon belum memenuhi kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun faktor penyebabnya diajukan dispensasi nikah dikarenakan faktor kekhawatiran pemohon selaku orang tua apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dianggap tidak berdasar hukum dan berlebihan, sebab serta bukanlah termasuk alasan yang merupakan mendesak atau darurat dalam memberikan pengajuan dispensasi nikah.

Berkaitan dengan adanya faktor penyebab diajukan dispensasi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dari ketidaksiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data 4.11, 4.12, dan 4.13, majelis hakim menilai bahwa anak perlu diberikan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang menyatakan bahwa, “orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”.

Perkawinan dini yang dipaksakan menimbulkan banyak dampak dan telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak dan ibu seperti tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Majelis hakim juga menilai bahwa Perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan bila dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Oleh karena pertimbangan hakim tersebut, dapat dianalisis bahwa majelis hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup anak pemohon sebagai calon istri yang berhak dilindungi dari dampak negatif perkawinan dini.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian dalil-dalil Pemohon dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan. Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>73</sup> Pembuktian merupakan

---

<sup>73</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 137

suatu hal yang penting dalam hukum acara di pengadilan, sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusannya.<sup>74</sup> Menurut Pasal 164

HIR Alat bukti yang sah terdiri atas:<sup>75</sup>

- 1) Surat
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang terjadi dengan cara membuktikan secara lisan mengenai apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan atau sebab-sebabnya. Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut dengan syahid (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Menurut Pasal 147 HIR saksi harus disumpah sebelumnya memberikan kesaksiannya menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya sesuai aturan pada Pasal 147 HIR.<sup>76</sup>

Berdasarkan data 3.2, pemohon mengajukan dua orang saksi yang di memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan tetangga Pemohon dan tetangga calon besan Pemohon. Pada keterangannya kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan data 3.2.1 dan 3.2.2 bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih

---

<sup>74</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 58.

<sup>75</sup> Anonim, *RIB HIR; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui* (t.k : Pustaka Buana, 2015), hlm. 124.

<sup>76</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

berusia di bawah 19 tahun karena calon istri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah.

Kesaksian dalam Islam termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an salah satunya dalam Surat Ali Imran (3) ayat 18 yang berbunyi:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali Dia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu syarat kesaksian adalah telah mengetahui. Terdapat lima sifat saksi secara garis besar yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu: keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya. Namun, berdasarkan data dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, tidak termuat pertimbangan majelis hakim terhadap kesaksian para saksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kekuatan pembuktian saksi bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat saksi dan hakim bebas menilai kesaksian dengan seksama, yaitu antara kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain, apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara itu dari sudut lain, apakah ada hubungannya dengan perkara dan hal lain pada

umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi.

Menurut tinjauan teori *Maqāṣid asy-syaṁ'ah* Imam asy-Syaṁibi, tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariatian hukum oleh Allah SWT mengandung *maqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>77</sup> Menurut *asy-Syaṁibi* ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

- 1) Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer yang terbagi menjadi lima pokok pemenuhan perlindungan yang yaitu untuk :
  - a) Memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*)
  - b) Memelihara jiwa (*ḥifz an-nafs*)
  - c) Memelihara akal (*ḥifz al-aql*)
  - d) Memelihara keturunan (*ḥifz an-nasl*)
  - e) Memelihara harta (*ḥifz al-māl*)
- 2) Ḥajiyat adalah tingkat kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.167.

- 3) Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan tersier yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman.<sup>78</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, demi menjaga kelangsungan hidup anak dari ketidak siapan perkawinan lebih diutamakan. Majelis hakim menilai kekuatan pembuktian<sup>2</sup> (dua) orang saksi tidak menunjukkan keadaan anak dalam keadaan *Daruriyat* dan majelis hakim mempertimbangan terkait 5 (lima) bentuk perlindungan dalam kebutuhan daruriyat. Pada data point 4.5 menunjukkan majelis hakim mempertimbangan perkawinan secara filosofis sebagai bentuk pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), bahwa perkawinan semata-mata merupakan perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, data point 4.7 mempertimbangan pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), bahwa mawaddah dan rahmah dapat terwujud dengan diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan raga yang dapat dilihat dari postur tubuh yang bersangkutan. Sedangkan pemelihara keturunan (*hifz an-nasl*) tidak menjadi pertimbangan majelis hakim karena ketidak yakinan mejelis hakim ats keterangan saksi mengenai kondisi anak pemohon yang telah hamil. Sehingga dalam keadaan tersebut majelis hakim mengutamakan menolak

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

kemafshadhatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih kaidah fikih yang menyatakan:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Selanjutnya apabila keadaan anak pemohonan benar sesuai dengan keterangan kedua saksi, majelis hakim mempertimbangkan adanya dua kemudhorotan maka pilih yang lebih ringan sebagaimana bunyi kaidah fikih berikut :<sup>79</sup>

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.”

Oleh karenanya dapat dianalisis bahwa antara mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk mencegah hal-hal yang ditakutkan oleh Pemohon dan menolak permohonan dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari ketidaksiapan berumah tangga merupakan pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Selanjutnya apabila adanya dua kerusakan, maka haruslah dipilih yang lebih ringan dari keduanya, sehingga menolak permohonan dispensasi kawin dalam pertimbangannya merupakan kemafshadatan yang lebih ringan.

<sup>79</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, ....., 84-85.

## **2. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba**

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, sehingga bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 bertujuan untuk:

- a) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
- b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak

- c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
- e) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Berdasarkan aturan PERMA tersebut menunjukkan upaya Mahkamah Agung sangat memperhatikan penetapan dispensasi kawin untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang dapat berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur tersebut. Dispensasi kawin dimaksudkan untuk meneliti kesiapan anak demi mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis dan juga untuk menunjang program kependudukan, yakni untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti batas yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia lebih.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin didasarkan atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkan kemashlahatan bagi anak, oleh karenanya hakim memiliki kebebasan menentukan diterima atau ditolak suatu permohonan dispensasi kawin.

Penetapan hakim atas permohonan dispensasi kawin akan menimbulkan akibat hukum yang mempengaruhi pencatatan perkawinan terhadap calon mempelai.

Diterimanya permohonan dispensasi maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu dasar penetapan pengadilan dapat digunakan untuk mendaftarkan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka mencatatkan perkawinannya. Akibatnya pencatatan tersebut, perkawinan anak dianggap sah dan menimbulkan hubungan hukum yang melekat pada anak, yaitu anak mempunyai tanggung jawab sebagai pasangan suami dan isteri meskipun salah satu atau keduanya belum cakap menurut hukum. Berbeda halnya dengan penolakan permohonan dispensasi kawin, calon mempelai tidak memperoleh penetapan pengadilan yang menyebabkan perkawinan calon mempelai tidak dapat dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, pada point 4.12 dan 4.13 Majelis Hakim menilai Anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak, memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak serta apabila permohonan dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Oleh karena pertimbangan tersebut majelis hakim dalam amar putusannya pada point 5.1 menolak seluruh gugatan permohonan, yang berarti anak pemohon tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Akibat penolakan majelis hakim pada penetapan pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba tersebut menyebabkan anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dicatatkan karena Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan adanya putusan penetapan hakim pengadilan agama dalam menerima dan memberikan izin permohonan dispensasi kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui ada pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Perkawinan di bawah umur yang tidak dapat dicatatkan di KUA karena penolakan majelis hakim dapat berdampak pada tingginya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siiri. Perbuatan kawin siiri ini terjadi karena tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tak tercatat secara resmi dalam catatan pemerintahan yang berdampak pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak dapat dilegalisasi

oleh negara melalui akte kelahiran karena perkawinannya tidak dicatatkan oleh KUA dan tidak mendapatkan surat atau akta nikah. Sehingga menurut penulis, adanya penolakan dispenasi kawin dapat mengakibatkan dampak hukum baru yaitu timbulnya perkawinan di bawah tangan yang juga melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan ini menyebabkan tidak adanya kejelasan status wanita sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat sehingga menimbulkan kemudhorotan yang sama besarnya dengan mencegah perkawinan di bawah umur.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin dilandaskan pertimbangan sosiologis dan yuridis. Pertimbangan sosiologis hakim terhadap kondisi anak pemohon yang belum memenuhi kesiapan mental dan fisik menyebabkan majelis hakim menilai anak pemohon dan calon suami belum siap melangsungkan perkawinan, sebaliknya majelis hakim menilai anak pemohon perlu mendapatkan perlindungan hak anak salah satunya perlindungan untuk terhindar dari perkawinan di bawah umur. Pertimbangan yuridis majelis hakim pada kesaksian dua orang saksi pada kondisi kehamilan anak tidak dapat dibuktikan sehingga majelis hakim menolak perkawinan dini tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan kesiapan usia anak pada Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penolakan majelis hakim ini dalam analisis teori *Maqāṣid asy-syaā'ah* merupakan bentuk pemeliharaan agama (*ḥifz ad-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifz an-naḥs*) dan pemelihara anak (*ḥifz al-aql*) terhadap anak pemohon,
2. Akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, menyebabkan anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan yang

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena KUA hanya dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan adanya putusan penetapan hakim pengadilan agama dalam menerima dan memberikan izin permohonan dispensasi kawin.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kepastian hukum bagi perkawinan anak di bawah umur, karena meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur batasan usia perkawinan namun juga mengatur kelonggaran atas pelanggaran batasan usia tersebut yang menyebabkan ambiguitas terkait kebolehan atau larangan terhadap perkawinan dini.
2. Sebaiknya majelis hakim lebih mempertimbangkan kesaksian dan kondisi anak pemohon apakah dalam keadaan daruratt, sehingga majelis hakim dapat menilai kembali dampak apabila dispensasi kawin di tolak justru menimbulkan pelanggaran baru terhadap perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri yang menyebabkan kemudhorotan yang jauh lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimyati, Muhammad Syata. *I'annah atthalibin*, Juz III, Bandung: al-Ma'arif, t.t
- Al-Ghaza, Ibn Qasim. *Hasyiah al-Bajuri*, Juz II, Semarang : Riyadh Putra, t.t.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Al-Mahalli*, Juz III, Indonesia: Nur Asia, t.t.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia" *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014.
- Farid, Tim M. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Harapan Prima, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Hadi, Abdul. "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Industri Perspektif Masalah Mursalah", *Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 3, 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/71385/42499>.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.

- K.A., Wulanuari. Napida, A., & Suparman.” Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita”, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 2017.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Khalaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Makarao, M. Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mawardi, Marmiati, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Vol. 19, no. 2, Desember 2012, 9.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāsid AsySyari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1994.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'iddan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sahla, Abu. *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur 1980.
- Sastrawujaya, Syafiyudin. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.
- Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramitha,1996.
- Sunarti, Gustiya “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang”, *Jurnal Qiyas* Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v7i2.5408>.
- Suryanti, Irma dan Dewa Gde Rudy “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Master Law Journal*, Vol.10 No. 4 Desember 2021, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tihami dan Shohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2006.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zulvayana, “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1315>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ginang Prasidina
2. Nim : 1617302063
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 07 Oktober 1997
4. Alamat Rumah : Desa Purwasaba RT 02 RW 02, Kecamatan  
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa  
Tengah
5. Nama ayah : Mistam
6. Nama Ibu : Karti

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 3 Purwasaba. 2010
  - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 2 Mandiraja. 2013
  - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Purwareja Klampok
  - d. S1, Tahun Masuk : 2016
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh

Purwokerto, 21 Mei 2023



• Ginang Prasidina  
NIM.1617302063